

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 04.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas nama Kusnan Zamroni tertanggal 7 Maret 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Kusnan Zamroni
Jabatan : Anggota PPS Desa Gondang
Alamat : Lekok Tenggara Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.